



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

### Nomor 26/Pid.C/2023/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **FANNY**  
Tempat lahir : Loloda  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;  
Terdakwa menghadap sendiri;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.....Hakim;

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan pada tanggal 18 september 2023, Nomor: BPC/01/IX/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi Masud M. Saleh (Ketua RT) dan Saksi Mujafaruddin B. (anggota Polri), bahwa benar Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan hukum telah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis Cap Tikus sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong dan 1 (satu) botol, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa **FANNY**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masud M. Saleh  
(Ketua RT) dan Saksi Mujafaruddin B. (anggota Polri), serta keterangan  
Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat  
bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan  
perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus  
dipidana;

Memperhatikan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore  
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan  
Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-  
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menjual  
minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda  
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1  
(satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong dan 1  
(satu) botol minuman keras jenis Cap Tikus untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.  
sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Aipda. Tamrin  
Muslim Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, dan  
Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.